

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN
TANAH (*STELLIONAAT*) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)**

SKRIPSI

Oleh:

SAFITRI
NIM : 0205171185



**HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/ 1443 H**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN
TANAH (*STELLIONAAT*) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

SAFITRI
NIM : 0205171185



**HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/ 1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safitri
NIM : 0205171185
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Jinayah
Judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN TANAH (STELLIONAAT) DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas asli karya saya sendiri, terkecuali kutipan kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 07 Februari 2022



SAFITRI
NIM : 0205171185

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN
TANAH (*STELLIONAAT*) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai)

Oleh:

SAFITRI
NIM : 0205171185

PEMBIMBING I



Rizal, S.H. M. Hum
NIP. . 19650716 199403 1 003

PEMBIMBING II



Putri Eka R. Batubara M.Hum
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui
Medan, 07 Februari 2022

Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc
Nip. 19620509 199002 1 001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (*STELLIONAAT*) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus) Telah diMunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 18 April 2022. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (JINAYAH).

Medan, 19 April 2022
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Ketua



Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc
NIP.19620509 199002 1 001

Sekretaris



Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota- Anggota


M. Rizal, M. Hum
NIP. 19650716 199403 1 003


Putri Eka R. Batubara, M. Hum
NIP. 19690927 199703 1 002


Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002


Dr. Mhd. Yadi Harahap, S. Hi., MH
NIP. 19790708 200901 1 013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M. Ag
NIP.19760216 200212 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain		apostrof terbalik

ع	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

IKHTISAR

Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah Bagaimana analisis putusan Terhadap Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus? Lalu Bagaimana sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) menurut Hukum Pidana Positif? Dan Bagaimana sanksi Hukum Pidana Positif terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) menurut hukum pidana Islam? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber penelitian yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *library research* (penelitian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dan keperluan peralatan lainnya yang mendukung. Kemudian metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Putusan Nomor:795/Pid.B/2016/PN.MDN tentang tindak pidana penyerobotan tanah yang menyatakan bahwa terdakwa YUSRINA Als ANA telah terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan di pidana dengan pidana penjara 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus. Dan penerapan hukum dalam penjatuhan putusan hukum dalam tindak pidana penyerobotan tanah sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dengan melihat pertimbangan-pertimbangan para hakim, alat bukti, barang bukti, serta perlakuan terdakwa dimuka sidang pengadilan. Sanksi pidana dalam tindak pidana penyerobotan tanah terdapat dalam Pasal 385 KUHPidana dengan kurungan penjara paling lama 4 (empat) tahun. Kemudian, dalam pandangan hukum pidana Islam hasil temuan penulis bahwa kasus tindak pidana penyerobotan tanah dikenakan hukuman *ta'zir*, yakni hukuman yang diserahkan pada hakim atau pemerintah yang berwenang.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat), Putusan Hakim, Hukum Pidana Islam*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamiin rasa syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang masih mencurahkan serta menganugerahkan ilmu bagi hamba-hambanya, hingga selesailah penulisan skripsi ini. Shalawat beriringan salam yang dihadiahkan untuk kekasih Allah Rasulullah Nabi Muhammad saw. Yang tiada henti mengingat ummatnya sampai akhir kehidupannya, yang terus berjuang bersama sahabat-sahabat untuk membela Agama Islam yang hingga sekarang dapat kita rasakan nikmat dan indahnya iman dan Islam.

Skripsi yang penulis tulis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (*STELLIONAAT*) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)”** yang merupakan salah satu syarat guna untuk menempuh ujian gelar sarjana hukum pidana islam pada Fakultas SyarHukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara akhirnya dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa karya penulisan skripsi ini selesai bukan semata-mata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi saran, masukan, motivasi dan doa kepada penulis. Ucapan terimakasih dengan segala ketulusan hati penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

2. Terimakasih kepada Ayah saya tercinta Jumardi dan Mama saya tercinta Umi Kalsum, adik saya Sindi Pratiwi dan Bilqis Auliyani Adibah beserta Kakak sepupuh saya atas dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya;
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
4. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc. M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan;
5. Rizal, S.H. M. Hum selaku Pembimbing I penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan;
6. Putri Eka R. Batubara M.Hum selaku Pembimbing I penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikan skripsi ini;
7. Bapak Drs. Abdul Muhsin, M.Soc.Sc. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan;
8. Bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan;
9. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah;
10. Segenap Dosen penguji, terimakasih lantaran telah mengantarkan penulis menjadi sarjana (S1) semoga menjadi dosen yang ditiru dan menjadi tauladan bagi teman teman mahasiswanya;
11. Terimakasih kepada suami saya yaitu Tio yang telah memberikan dukungan moril maupun materil;

12. Sahabat penulis: Nurhaliza Damanik, Nur Atika, Safitri, Ainun Safitri Siregar, Rahmi Fauziah dan Ega Kamalita yanti,terimakasih atas bantuan dukungannya, kalian yang terbaik;
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinyah) Angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
14. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, penulis harapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan pihak terkait yang berkepentingan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, 15 Februari 2022

Penulis
SAFITRI
Nim. 0205171185

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan	i
Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pedoman Literasi.....	iv
Ikhtisar	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Batasan Masalah	10
F. Kerangka Teoritis	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	
1. Pengertian Putusan Hakim	26
2. Jenis Jenis Putusan Hakim	27
C. Tinjauan Umum Tentang Penyerobotan	
1. Pengertian Penyerobotan.....	35
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	
1. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	36
2. Unsur Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	40

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus	45
B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.....	45
C. Lokasi Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus	45
D. Jam Kerja Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.....	46
E. Tugas dan Pokok Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Putusan Hakim No.795/Pid.B/2016/PN.MDN Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	
1. Identitas Dalam Persidangan.....	48
2. Dakwaan Penuntut Umum	48
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	60
4. Amar Putusan	62
B. Analisis Putusan No. 795/Pid.B/2016/PN.MDN Tentang Penyerobotan Tanah.....	63
C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (<i>Stellionaat</i>) Dalam Hukum Positif.....	65
D. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (<i>Stellionaat</i>)Dalam Hukum Pidana Islam	68
1. Klasifikasi Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	68
2. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Pidana Islam	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	84
2. Saran.....	86
Daftar Pustaka	88
Lampiran-Lampiran	
1. <i>Draft</i> Wawancara	91
2. Surat Ketetapan Pembimbing Skripsi	92
3. Surat Izin Riset.....	93
4. Surat Balasan Izin Riset	94

5. Dokumentasi	95
6. Daftar Riwayat Hidup	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Melihat urgensi tersebut, maka sudah selajaknya hal tersebut perlu dimasukkan kedalam konstitusi sebuah negara yang berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dan menentukan. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah sebagai sumber kehidupan manusia itu sendiri. Bagi banyak orang, tanah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Keterikatan orang dengan tanah dapat dilihat melalui pola-pola kehidupan manusia dalam masyarakat.¹

UUD 1945 dalam pasal 33 ayat (3) mengatur mengenai pemanfaatan tanah yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.² Dengan peraturan ini pemerintah berharap sebagai modal utama dalam mensejahterakan masyarakat dan merupakan hak milik setiap warga negara bukan milik segelintir orang. Dan sebagai dasar hukum politik pertanahan nasional dengan satu tujuan yaitu untuk kemakmuran rakyat dengan mekanisme

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, (Ambon: Depdikbud, 1992), h. 1

²Undang-undang Dasar Tahun 1945 Dalam pasal 33 Ayat (3)

penguasaan oleh negara yang kemudian dijabarkan lebih lanjut pada undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria).³

Undang-undang pokok agraria merupakan hukum tanah positif yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Tujuan UUPA itu sendiri sebagaimana yang dicantumkan dalam Penjelasan umum adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria Nasional, membawakan kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Melatakkan dasar-dasar untuk menandakan kesatuan dan kesederhanaan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Berdasarkan tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di atas diatur macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum. Menurut pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, hak hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan hukum adalah hak milik, hak paki dan lai-lain.⁴ Dengan demikian diberikan kewenangan kepada pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pelaksanaan pendaftaran

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia

⁴ Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. pasal 16.

tanah belum diwujudkan sepenuhnya, bahkan disebutkan jumlah bidang tanah yang sudah didaftarkan baru sekitar 31% dari 85 juta bidang tanah di Indonesia.⁵

Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.⁶

Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah sertifikat, sertifikat merupakan alat bukti sah yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas, bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya.⁷

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka terwujudlah salah satu Hukum Agraria Nasional, yang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan memungkinkan tercapainya fungsi bumi, air, serta kekayaan alam sebagaimana yang dicita-citakan tersebut. Mengingat Undang-Undang Pokok Agraria ini sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria nasional yang baru, maka Undang-Undang Pokok Agraria ini hanya memuat asas-asas serta soal-soal pokok masalah agrarias. Dalam pelaksanaannya undang-undang ini masih memerlukan berbagai undang-

⁵ Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi* (Bandung: CV. Mandar Maju), h. 5

⁶ Pasal 31 dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1997 Nomor, TLN Nomor 3696)

⁷ Adrian Sutedi. *Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (Jakarta: sinar grafika, 2012).h. 57

undang terkait dari peraturan perundang-undang lainnya. Masalah pertanahan memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus dari berbagai pihak, karena pembangunan yang terjadi sekarang meluas di berbagai bidang, sehingga harus ada jaminan hak-hak atas tanah. Untuk menghindari terjadinya perselisihan antara tiap-tiap manusia yang membutuhkan tanah tersebut. Maka dibuat peraturan-peraturan tentang pertanahan yang berguna untuk mengatur segala aktifitas penggunaan tanah di Indonesia yaitu peraturan Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Berbagai macam permasalahan itu salah satunya adalah sertifikat ganda yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya di tingkat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemerintah dalam menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan kepemilikan tanah, menjadikan kepastian letak dan batas setiap bidang tanah sebagai faktor dan prioritas utama yang tidak dapat diabaikan.

Cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang bidang tanah tidak benar. Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting untuk menjadi perhatian yang serius, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam penyajian data pemilik tanah dan penyimpanan data tersebut. Dalam undang-undang pokok Agraria tidak pernah di sebutkan sertifikat tanah , namun seperti yang dijumpai dalam pasal 19 ayat (2) huruf C ada disebutkan “surat tanda bukti hak”. Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sering ditafsirkan sebagai sertifikat hak tanah.⁸

⁸ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (2) Huruf C.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas, telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagai penyempurna peraturan pemerintah sebelumnya. Penyelenggaraan pendafatran tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan status hak atas tanah di Indonesia.

Adapun tujuan dari pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 dalam pasal 3 adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggarahnya tertib administrasi pertanahan.⁹

Walaupun fungsi utama sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas tanah seseorang masih mungkin di buktikan alat bukti lain, seperti misalnya akta register yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa letak tanah tersebut berada. Sertifikat sebagai alat bukti sangat penting misalnya di dalam hal pemindahan hak, dan perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang lain yaitu berupa jual-beli tanah, hibah atau wasiat dan lainnya.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Dalam Pasal 3

Sengketa pertanahan di tanah air telah menjadi permasalahan yang bersifat struktural. Sengketa-sengketa ini lahir terutama oleh proses-proses *hegemonic* melalui proses politik, pembangunan, dan kebijakan. Proses-proses *hegemonic* ini jauh lebih menonjol dibanding Proses-proses alamiah. Artinya pemicu sengketa pertanahan yang terutama adalah tatanan dan proses politik, pembangunan dan kebijakan pertanahan.¹⁰

Salah satu contoh sengketa terkait tanah adalah Penyerobotan tanah, penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.¹¹ Berdasarkan pengertian di atas, maka penyerobotan tanah merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya dapat dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰ Rusmadi murad, *Menyikap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan Dan Materi Ceramah* (Jakarta, Mandar Maju, 2007). h. 24

¹¹ Jamiuddin Marbun dkk, "Penyerobotan Tanah dalam Perspektif Hukum Pidana" JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021, h.2

Penyerobotan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari apalagi di wilayah kota metropolitan sekarang, dimana tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi para pendatang makin banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun tidak memiliki tempat tinggal yang jelas maupun sanak keluarga dan hal tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya terjadi penyerobotan lahan negara maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan. Hal tersebut sering didapati dimana bangunan-bangunan liar yang dapat disaksikan yang biasanya berada di lahan-lahan kosong untuk menjadi tempat berteduh bagi yang terus berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan terpaksa harus menyerobot lahan yang bukan haknya.

Sementara hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitanya dengan hak kepemilikan (*milikiyah*), pengelolaan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi, termasuk tanah hakikatnya ialah milik Allah swt. Semata, senagaimana dalam firman Allah dalam Al- Qur'an Surah Al-Nur ayat 42:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٤٢)

Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)”.¹²(QS. An-Nur [24]: 42)

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah swt. Semata. Kemudian, Allah swt sebagai pemilik hakiki memberikan daya (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai

¹² Kementrian Agama RI, *Al-quran dan tercemahanya* (solo: Tiga Serangkai, 2014), h. 335

dengan hukum-hukumnya. Kepemilikan (ashlul milik) adalah milik Allah swt. Dan bahwa manusia tak memiliki hak kecuali memanfaatkan (*tasharruf*) dengan cara diridhai Allah. Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh-Nya, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Kahfi ayat 26:

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
مِنْ وَلِيٍّ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (٢٦)

Artinya: “Katakanlah: “Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan”.¹³(QS. Al-Kahfi: 26)

Dengan demikianlah Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu: (1) pemilik hakiki dari tanah adalah Allah swt. (2) Allah swt sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut huku-hukum Allah.

Oleh karena itu, Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai *jarimah* penyerobotan tanah dengan menganalisis masalah tersebut dengan menggunakan konsep hukum pidana Islam dan pidana positif ke dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan mengangkat

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata*, (Depok: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 292

permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian yang diberi judul “*Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan pokok masalah dalam skripsi ini maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) menurut hukum pidana positif?
2. Bagaimana sanksi terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimana analisis putusan Terhadap Putusan No. 795/Pid.B/2016/PN.MDN Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) menurut hukum pidana positif?
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) menurut hukum pidana Islam?
3. Untuk mengetahui analisis putusan Terhadap Putusan No. 795/Pid.B/2016/PN.MDN Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus?

Manfaat dari penelitian ini untuk bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan hukum pidana dan sebagai rujukan bagi

masyarakat yang menggunakan tanah orang lain, bagi akademis, dapat digunakan untuk bahan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa, dan bagi penulis, untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

D. Tinjauan Pustaka

Dari data yang diketahui penulis bahwa penelitian terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam yang telah dilakukan, beberapa diantaranya memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yang penulis jadikan sebagai literatur kajian untuk mendukung dan menambah referensi dalam kajian ini. Diantaranya ialah: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Sertifikat Tanah (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2013)” Oleh Riyandi Rukmana yang mana dalam penelitian tersebut membahas terkait dengan perkara kejahatan pemalsuan sertifikat tanah yang dimana Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Kantor Pertanahan Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Selanjutnya Skripsi Analisis Yuridis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Putusan Nomor 02/Pid.R/2014/PN.Bdw) *Analysis Of The Juridical Punishment Crime Annexation Land* (Verdict Number 02/Pid.R/2014/Pn.Bdw) oleh Mistar Pada Pementorian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2014.

E. Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)”. Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah yakni tinjauan Hukum Pidana terkait kasus tindak

pidana penyerobotan tanah, yang dijatuhkan dalam putusan No.795/Pid.B/2016/PN.MDN .

F. Kerangka Teoritis

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan ril di antara pihak-pihak yang berperkara.¹⁴ Fungsi pengadilan, selanjutnya disebut peradilan, diselenggarakan di atas koridor independensi peradilan yang merdeka dari segala bentuk intervensi pihak manapun. Hal ini diamanatkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut

¹⁴ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.115.

acara yang diatur dalam Undang-Undang. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:¹⁵

1. Pidanaan/*Verordeling* apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara Sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.
2. Putusan bebas/*vrijspraak acquittai* jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*Onslag van recht vervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana Pasal 191 Ayat (2) KUHAP. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah :
 - a. Pidanaan (*verordeling*);
 - b. Bebas (*vrijspraak*);
 - c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).

Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal.194.

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, menjelaskan kepada kita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, keyakinan dari hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim dalam pemeriksaan suatu perkara pidana telah mengucapkan putusan, secara formal perkara tersebut di tingkat pengadilan negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas, apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi atau melakukan grasi, dan sebagainya. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Maka, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan sehingga putusan hakim

tersebut hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 183 KUHAP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh.

Bagian terpenting dari suatu sistem pidana adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma¹⁶. Dalam suatu Peraturan PerUndang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena di dalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan tersebut. Sebelum sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, terlebih dahulu terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan *justification* penjatuhan hukuman kepada sanksi. karena di dalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan tersebut¹⁷. Sebelum sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, terlebih

¹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 82.

¹⁷ Djoki Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), h.19

dahulu terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan *justification* penjatuhan hukuman kepada sanksi.

Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat diproses dan dijerat dengan Pasal-pasal yang terdapat dalam PERPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan di dalam KUHP, pasal penyerobotan lahan jika pelaku menjual lahan milik orang lain yang sah, pasal pengancaman Jika terdapat unsur ancaman dalam menyerobot lahan, pasal pemalsuan Jika pelaku memalsukan surat menyurat yang ada, pasal perusakan Jika pelaku melakukan perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah, pasal penipuan Jika terdapat unsur menipu orang lain dengan tipu muslihat dan melawan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mempunyai arti penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen.¹⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah mengklasifikasikan serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah dipahami oleh banyak kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori ini serta lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat memahaminya. Penelitian ini berbasis kepustakaan yang fokus analisisnya pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hl. 149

Nilai suatu ilmiah dalam suatu penelitian sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan, jika tidak tepat maka bobot penelitiannya kurang akurat. Penelitian ini digunakan berdasarkan pendekatan konseptual, yaitu jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung didalam penormaannya sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana digunakan untuk mendapatkan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan, disajikan secara deskriptif, grafik dan diagram yakni dengan cara menjelaskan dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang mana pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Sumber Data

Ada tiga bentuk data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁹ Sheila Nabila Tanjung, “*Hukum Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur Menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), h.11.

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah data yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 795/Pid.B/2016/PN.MDN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah Kitab *Bidayatul Mujtahid*, Buku-buku Hukum, Jurnal Hukum, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, *ensiklopedia*, dan website.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Intrumen adalah adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ini menggunakan metode wawancara, maka didalam melaksanakan pekerjaan wawancara ini, peneliti sebagai pewawancara menggunakan alat bantu, yakni berupa beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan, alat tulis untuk menuliskan jawaban yang akan diterima, kamera handphone untuk merekam hasil dari wawancara.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk lebih memudahkan data serta mendapatkan data yang lebih akurat maka digunakan teknik sebagai berikut:

- Studi Dokumen. Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penyerobotan tanah serta buku-buku yang berkaitan dengan penyerobotan tanah.
- Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti adalah seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus.

6. Analisis dan Penyajian Data

Setelah data terkumpul dan dianggap telah mencukupi, baik dari data primer maupun data sekunder, maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tadi akan dituangkan secara deskriptif, sehingga memperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan.²¹

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami

²⁰ Supriadi, "*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2021), h.37

²¹ Melati Ramadhani, "*Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*" (Skripsi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020), h. 12-13.

permasalahannya lebih sistematis maka penelitian ini akan dibagi kepada beberapa bab, yang masing-masing berisi sub-bab, yaitu:

- Bab I, Bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Hipotesa, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- Bab II, Menguraikan bagaimana tinjauan umum tindak pidana, Putusan, dan Tindak Pidana Penyerobotan tanah.
- Bab III, Menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, visi dan misi, Lokasi Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Statistik jumlah pegawai dan jam kerja Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.
- Bab IV, Menguraikan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari pokok masalah yang akan dituangkan dalam penelitian ini, menjelaskan bagaimana analisis putusan Terhadap Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus?, sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) menurut hukum pidana positif? Dan sanksi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) menurut hukum pidana Islam?
- Bab V, Merupakan Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana pada hakikatnya adalah istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* merupakan istilah asli bahasa Belanda dengan berbagai arti diantaranya, yaitu:

- a. tindak pidana,
- b. delik,
- c. perbuatan pidana,
- d. peristiwa pidana¹

Ada beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh para sarjana Indonesia yaitu: tindak pidana, *delic*, dan perbuatan pidana. Tingkat beranggapan bahwa penggunaan bermacam istilah tersebut pada hakikatnya tak menjadi persoalan, yang penting dapat dipahami maknanya.

Dalam praktek para ahli dalam memberikan definisi *strafbaarfeit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar antara lain yakni, menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah

¹Zuleha, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Sleman: Deepublish Publisher, 2012), h. 37.

dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²

Berbeda dengan Simons yang mengatakan bahwa perbuatan dalam *strafbaarfeit* hanya terdiri dari kelakuan saja, Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan *strafbaarfeit* yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan. Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syara-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut.³ Sedangkan Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang menurut suatu hukum, yang larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus

² Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*", Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2014), h. 36-37.

³ Lukman Hakim, "*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*", (Sleman: Deepublish Publisher, 2012), h. 4-7.

⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, h. 38-39

terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan mengancam ancaman pidana kalau dilanggar.

Secara sederhana Simons memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur pidana yakni:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁵

Lebih jelasnya menurut Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat di muka umum. Sedangkan unsur subjektif: orang yang bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

⁵ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*", Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2014), h.39.

- a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
- b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.

Berikut adalah unsur objektif:

- Unsur kelakuan dan akibat, misalnya pasal 388 KUHP. Salah satu unsur dari pasal 338 KUHP yaitu adanya kelakuan seseorang, sehingga mengakibatkan matinya orang lain. Orang mati yang disebabkan bencana, sudah uzur, sakit tidak dilarang oleh Undang-Undang, namun matinya seseorang karena perbuatan orang lain inilah yang dilarang oleh Undang-Undang.
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, menurut Van Hamel:
 - 1) Mengenai diri pelaku. Misalnya pasal 413 KUHP, seorang pejabat negara, pasal 341 KUHP, seorang “ibu”. Dengan perkataan lain, pasal 413 KUHP, hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang menduduki sebagai pejabat negara. Seseorang yang bukan pejabat negara, tidak akan terkena pasal 413 KUHP.
 - 2) Diluar diri pelaku, misalnya pasal 160 KUHP, suatu tindak pidana penghasutan, harus dilakukan di muka umum. Artinya salah satu unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, maka tindakan tersebut harus dilakukan di muka umum.⁶

- c. Unsur melawan hukum

Dalam formulasi delik unsur ini tidak senantiasa dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak diformulasikan secara tertulis rumusan pasal,

⁶ Didik Endro Purwoleksono, “*Hukum Pidana*”, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2016), h. 44.

karena sifat melawan hukum ataupun sifat pantang dilakukan perbuatan telah jelas dari sebutan ataupun rumusan kata yang diucapkan. Misalnya pasal 285 KUHP:

Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.⁷

- 1) Unsur melawan hukum objektif (lahir), contohnya pada pasal 406 KUHP, adanya salah satu unsur dari perusakan barang agar dapat dijerat dengan ketentuan pasal ini yakni bahwa barang yang rusak tidak milik pelaku dan perusakan tersebut tidak dapat izin dari pemilik barang tersebut.
- 2) Unsur melawan hukum subjektif (dalam hati pelaku), misalnya pasal 362 KUHP. Unsur pencurian di sini yaitu adanya kehendak dar pelaku untuk memiliki dengan kesengajaan dan melawan hukum barang milik orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan.⁸

Unsur keadaan dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

⁷ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.*, h. 42.

⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana.*, h.45

- a. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP.

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi.

- b. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat, ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat da mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Selain itu, menurut K. Wantjik Saleh unsur dari tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam dengan pidana.⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonnis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut. Dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 221, putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan

⁹ Laurensius Arliman S, "*KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*", Cetakan Pertama, (Yogyakarta: DEEPUBLISH), h. 22.

dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat dibentuk tertulis maupun lisan. Kamus istilah hukum Fockema Andrea mengartikan kata “putusan” (Vonnis) sebagai “vonnis tetap” (definitief). Putusan yang diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.¹⁰ Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu :

a. Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut :

¹⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 406

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim :
 - a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
- 3) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.¹¹

Jadi, hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul

¹¹M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika:2003, Jakarta, h. 348.

meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keraguraguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.¹²

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

- i. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata
- ii. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.¹³

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu:¹⁴

- 1) Pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan

¹² Pemerintah Indonesia, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, 1982, Penerbit:Simplex Jakarta, Jakarta, h. 82.

¹³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, h. 41.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007, h. 152-153.

meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP)

- 2) Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Pengambilan keputusan rasional yang didasarkan teori probabilitas ini terlalu sulit dilakukan sehingga seringkali dilakukan penyederhanaan dengan teori pengambilan putusan heuristic. Teori pengambilan putusan heuristic adalah metode pemecahan masalah yang menghasilkan pemecahan efisien terhadap masalah rumit dengan cara membatasi kemungkinan pemecahan masalah. Menurut Kahneman, Slovic, dan Tversky ada tiga macam keputusan heuristic, yaitu:¹⁵

1. Perwakilan/Representative, yaitu dengan menggunakan perwakilan, untuk evaluasi probabilitas. Cara ini tentu saja memiliki kesalahan yang serius, karena perwakilan tidak mempengaruhi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam teori probabilitas.
2. Ketersediaan/Avalaibility, yaitu dengan mempertimbangkan kejadian yang ada dalam pikirannya. Cara ini seringkali menimbulkan bias.

¹⁵ *Ibid*, h. 55

3. Penyesuaian dan jangkar, *Adjustment and Anchor*, yaitu dengan melakukan estimasi kuantitatif dengan memulai dari suatu nilai awal kemudian disesuaikan sehingga membawa hasil jawaban akhir. Teori pengambilan putusan yang dipakai untuk perkara pidana sendiri menggunakan teori yang disebut teori deskriptif.¹⁶
- a. Pendekatan teori probabilitas, adalah yang didasari oleh teori probabilitas bayesian, yaitu dimensi dasar dari berpikir yang mengatakan bahwa membuat keputusan adalah probabilitas subjektif. Artinya semua informasi yang relevandengan pengambilan keputusan akan dikonsepsi oleh individu sebagai kekuatan keyakinan. Hastie mengatakan bahwa model teori deskriptif ini antara lain:
 - b. Pendekatan aljabar, adalah dengan menggambarkan proses mental seperti perubahan sikap, persepsi terhadap manusia, psikolinguistik, pembuatan keputusan, dan masalah yang terkait dengan psikofisik.
 - c. Pendekatan model cerita, adalah dengan mengumpulkan informasi persidangan dari jaksa penuntut umum, saksi, terdakwa, maupun barang bukti untuk memutuskan perbuatan pidana. Casper mengembangkan model ini dengan menggunakan dasar teori pemrosesan informasi kognitif untuk menjelaskan proses hakim dalam menentukan perbuatan pidana. Model ini memiliki beberapa tahap, sebagai berikut:¹⁷
 - 1) Menyusun cerita;
 - 2) Mempelajari unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum;

¹⁶ *Ibid*, h.57

¹⁷ *Ibid*, h.64

- 3) Mengambil keputusan melalui pencocokan cerita dengan pasal Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar pemidanaan.

3. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁸

Beberapa tahapan dalam pengambilan putusan pidana oleh hakim, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana dan tanggung jawab disini berbeda. Artinya, hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.
- b. Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim selanjutnya menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Disini yang dipandang primer adalah orang itu sendiri.

¹⁸ Pemerintah Indonesia, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Penerbit:Simplex Jakarta: 1982, h. 82.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h.82.

- c. Jika seorang terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan perbuatan terdakwa tidak dapat digolongkan dalam Pasal 44 dan Pasal 50 KUHP, hakim memutuskan terdakwa dijatuhi pidana.

4. Syarat Sah dan Isi Putusan

Pasal 195 KUHP menyatakan bahwa “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sah suatu putusan hakim adalah, Memuat hal-hal yang diwajibkan. Diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-undang dengan ketentuan lain. Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang menentukan lain. Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dengan demikian pada saat hakim menjatuhkan putusan, terdakwa harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut. Apabila terdakwa tidak hadir maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda kecuali dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. dan dalam penjelasan Pasal 196 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir di persidangan.”²⁰

Selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

- (1) “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang

²⁰Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) dan ayat (2), Cet. VIII, (Grahamedia Press, 2018), hl. 744-745

bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

(2)“Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.”

Pasal 197 ayat (1) KUHAP merumuskan secara rinci dan limitatif tentang isi putusan. Surat putusan pemidanaan menurut Pasal 197 ayat 1 KUHAP ini memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pasal 197 ayat (2) berisi ancaman pembatalan jika terdapat kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam ayat (1). Pasal 197 ayat (2) berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l Pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan ayat (2) KUHAP:

- a. Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.
- b. Kecuali yang tersebut dalam ayat (2) huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum Dari ketentuan Pasal 195 dan Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya putusan pengadilan adalah: 1) Diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) 2) Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Selanjutnya jika surat pemidanaan tidak memuat salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, maka putusan tersebut batal demi hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP. Dalam hal pelaksanaan putusan harus dilaksanakan dengan segera, hal ini diatur dalam Pasal 197 Ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa :

“Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyerobotan

1. Pengertian Penyerobotan

Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai berikut :

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik);
- b. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;

- c. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya);
- d. Menggunakan jalan semaumaunya tanpa mengindahkan aturan.²¹

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

1. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP, jika seseorang dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara. Dalam KUHP Buku II Bab XXV, perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut. Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan “*Stellionaat*”, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tidak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dan lain-lain. Secara ringkas, keseluruhan isi pasal tersebut menyatakan segala perbuatan melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, menggunakan lahan atau properti milik orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku.

²¹ C. T. Simorangkir dkk., Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 317.

Ini merupakan satu-satunya pasal KUHP yang sering digunakan oleh pihak penyidik dan penuntut umum untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah, khususnya pada ayat (4) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu.”

Selain KUHP pasal 385, penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam artian lebih luas juga diatur dalam PERPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, tepatnya pada Pasal 2 dan Pasal 6. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, pihak yang berhak atas tanah dapat melakukan langkah hukum baik pidana maupun perdata untuk menjerat perbuatan pelaku penyerobotan tanah. Dalam kasus ini, unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan” yang artinya kurang lebih sebagai perbuatan seseorang yang menjual atau menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut. Adapun dalam pasal lain menyebutkan Pasal 167 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

“Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sebulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-”²²

²²Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), h.70

PERPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Pasal 2 tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Unsur Pasal 2 ini adalah : “Memakai tanah tanpa izin ,Tanpa izin yang berhak”. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). “Barang siapa” memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1) “Barang siapa” mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah. ”Barang siapa” menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari Ayat (1). “Barang siapa” memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari Ayat (1);

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot suatu obyek tanah milik orang lain dengan maksud menguasai tanpa hak. Diatur dalam Pasal 385 KUHP yang berisi “jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak secara tidak sah menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum

penjara selama 4 (empat) tahun penjara.”yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan “stellionaat” yang ancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- a. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan (crediet verband) sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;
- b. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan (crediet verband), sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibeban (crediet verband), atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;
- c. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan (credieet verband) mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
- d. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
- e. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;

f. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu bukan merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.²³

Pada Waktu Perolehan Tindak pidana ini berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai “stellionaat” atau dapat disebut penipuan yang berhubungan hak atas tanah. Ketentuan pidana pada pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah. Pasal 385 KUHP, pada pasal ini tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif:

- 1) Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum; Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan

²³ P.A.F.Lamintang dan Lamintang Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.174.

pengetahuan atau kesadaran terdakwa bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya.

Jadi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Jika terdakwa yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain misalnya, terdakwa yakin bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang, maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat. Bahwa maksud terdakwa adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud terdakwa.²⁴ Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka terdakwa menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhaknya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan. Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu

²⁴ *Ibid*, h.174.

barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi pelaku atau orang lain, tidak dipersoalkan.²⁵

- 2) Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak; Kejahatankejahatan tersebut didalam pasal ini biasa disebut kejahatan “Stellionaat” yang berarti “penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak” (*onroerende goederen*). Misalnya: tanah, sawah, gedung dan lain sebagainya agar dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain.²⁶
- 3) Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan. Unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah dengan hak menurut UUPA, bangunan, dan sebagainya, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.

b. Unsur Obyektif:

- 1) Barang siapa Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka yang dimaksud dengan “Barangsiapa” pada sub ayat ke (1) sampai dengan ke (6) tersebut hanyalah warga negara Indonesia.
- 2) Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir Pasal ini

²⁵ *Ibid*, h.632.

²⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), h.266.

dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918, yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang pertanahan dan perundangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang. Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur subyektif

- (1) Melawan hukum yakni sebelum bertindak, ia sudah mengetahui atau sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum seolah-olah mengakui miliknya sendiri;
- (2) Sengaja Ia telah mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

b) Unsur Objektif

- (1) Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya. R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”.²⁷
- (2) Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti

²⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), h.154.

bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu “dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa”, dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum. Jadi jika kehendak awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si pemegang kunci masuk jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang di rumah, maka selain dari hal tersebut, si pemegang kunci tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah itu.²⁸

2. Pengertian Kejahatan *Stellionaat*

Menurut Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan penyerobotan tanah disebut juga sebagai kejahatan *stellionaat*. Istilah *stellionaat* sendiri tidak tercantum dalam rumusan Pasal yang bersangkutan. Oleh sebab itu, *stellionaat* merupakan kalimat kualifikasi yang di berikan terhadap kejahatan yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat di Pasal 385 KUHP.

²⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), h.146.

Menurut R. Soesilo, kejahatan yang tersebut dalam Pasal 385 KUHP, dapat disebut sebagai kejahatan *stellionaat* yang berarti penggelapan hak atas benda yang tidak bergerak (*onroerende goederen*).²⁹ Yang dimaksud dengan barang atau benda tidak bergerak disini adalah tanah, sawah, gedung dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kejahatan *stellionaat* merupakan perbuatan menjual, menukarkan, membebani dengan tanggungan, menyewakan, menggadaikan, terhadap hak memakai atas tanah, gedung/ bangunan, tanaman dan bibit tanaman diatas tanah milik sedang diketahuinya bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah tersebut.

²⁹Redho Junaidi, *Kejahatan Stellionaat*, (Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 2012), hl. 55. Diambil dari <http://jurnal.ubl.ac.id>. Diakses pada Tanggal 22 April 2022.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus terletak di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak diatas tanah seluas 5. 336 M² dengan luas bangunan 3379 M². Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang ini merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik.

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 84 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang Agung.

2. Misi

Berikut adalah misi dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencarian keadilan.

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.

C. Lokasi Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang beralamat JL. Pengadilan No. 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

D. Jam Kerja Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

1. Jam Kerja Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

Ketentuan jam kerja Pengadilan Negeri Binjai ialah sebagai berikut:

Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 16.30 WIB

Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB

Jumat : Pukul 07.30 – 16.30 WIB

Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB

D. Tugas Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

1. Tugas

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus sebagai peradilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung, mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa dan memutus setiap

perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Putusan Hakim Putusan Nomor. 795/Pid. B/2016/PN.MDN Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

1. Identitas Dalam Persidangan

Nama Terdakwa : Yusrina Als Ana

Tempat Lahir : Medan

Umur : 61 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : JL. Perempuran No. 16-G Link. VIII Kel. Pulo Brayon
Kota Medan

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

2. Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia terdakwa YUSRINA Als. ANA pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2012 atau sekitar bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu pada waktu lain dalam tahun 2012 atau tahun 2013 bertempat di Jalan Pertempuran No. 6-H Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayon Kec. Medan Barat Kota Medan setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat,

padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekitar tahun 2011 saksi korban ROSLINA dan suami saksi korban yaitu saksi SIAW WUN membeli tanah seluas 30 M² yang terletak di Jalan Pertempuran No. 6-H Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayon Kec. Medan Barat Kota Medan dari para ahli waris alm. SAHAT SIAHAAN dan saksi HASAN sekitar tahun 2011 dengan harga Rp. 15.000.000 dan pada saat itu saksi SIAW WUN membelinya dari HASAN dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama SAHAT SIAHAAN dan atas jual beli tanah tersebut dibuat bahwa tangan antara saksi ROSLINA dengan ahli waris dari alm. SAHAT SIAHAAN yaitu saksi SONA Br. SITUMORANG dan anak-anak alm. SAHAT SIAHAAN dan kemudian perikatan tersebut di delegasi oleh Notaris.
- Kemudian sekitar bulan Februari 2012 saksi SIAW WUN dan saksi ROSLINA mengetahui bahwa terdakwa telah menguasai tanah tersebut dengan mendirikan kios diatas tanah milik saksi ROSLINA dan menyewakan kios tersebut namun terdakwa tidak ada izin dari saksi ROSLINA maupun saksi SIAW WUN, selanjutnya ketika saksi ROSLINA menanyakan kepada terdakwa mengenai alasan terdakwa menguasai tanah tersebut dan mendirikan kios, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan hak atas penguasaan tersebut;
- Bahwa oleh karena sampai dengan September 2013 terdakwa masih menguasai tanah tersebut tanpa alas hak yang sah, kemudian tahun 2014 saksi ROSLINA mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Kota Medan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Kota Medan dengan dasar Surat Jual Beli dan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama SAHAT

SIAHAAN yang ditanda tangani oleh saksi korban dan ahli waris dari SAHAT SIAHAAN dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2409 dari Badan Pertanahan Kota Medan untuk mencegah agar terdakwa tidak menguasai tanah tersebut.

- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Kota Medan No. 2409 telah diterbitkan dan dimiliki oleh saksi korban, namun terdakwa tetap menguasai tanah tersebut dan ketika saksi ROSLINA dan SIAW WUN meminta kepada terdakwa untuk tidak menguasai tanah tersebut, terdakwa tidak memperdulikannya tanpa dapat menunjukkan alas Hak yang sah sehingga saksi ROSLINA dan SIAW WUN merasa dirugikan dan tidak dapat menguasai tanah tersebut dan apabila ditaksir harga tanah tersebut sampai saat ini yaitu dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 385

Ayat (4) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa YUSRINA Als. ANA pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2012 atau sekitar bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu pada waktu lain dalam tahun 2012 atau tahun 2013 bertempat di Jalan Pertempuran No. 6-H Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayon Kec. Medan Barat Kota Medan setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekitar tahun 2011 saksi korban ROSLINA dan suami saksi korban yaitu saksi SIAW WUN membeli tanah seluas 30 M² yang terletak di Jalan Pertempuran No. 6-H Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayon Kec. Medan Barat Kota Medan dari para ahli waris alm. SAHAT SIAHAAN dan saksi HASAN sekitar tahun 2011 dengan harga Rp. 15.000.000 dan pada saat itu saksi SIAW WUN membelinya dari HASAN dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama SAHAT SIAHAAN dan atas jual beli tanah tersebut dibuat bahwa tangan antara saksi ROSLINA dengan ahli waris dari alm. SAHAT SIAHAAN yaitu saksi SONA Br. SITUMORANG dan anak-anak alm. SAHAT SIAHAAN dan kemudian perikatan tersebut di delegasi oleh Notaris.
- Kemudian sekitar bulan Februari 2012 saksi SIAW WUN dan saksi ROSLINA mengetahui bahwa terdakwa telah menguasai tanah tersebut dengan mendirikan kios diatas tanah milik saksi ROSLINA dan menyewakan kios tersebut namun terdakwa tidak ada izin dari saksi ROSLINA maupun saksi SIAW WUN, selanjutnya ketika saksi ROSLINA menanyakan kepada terdakwa mengenai alasan terdakwa menguasai tanah tersebut dan mendirikan kios, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan hak atas penguasaan tersebut;
- Bahwa oleh karena sampai dengan September 2013 terdakwa masih menguasai tanah tersebut tanpa alas hak yang sah, kemudian tahun 2014 saksi ROSLINA mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Kota Medan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Kota Medan dengan dasar Surat Jual Beli dan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama SAHAT SIAHAAN yang ditanda tangani oleh saksi korban dan ahli waris dari SAHAT

SIAHAAN dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2409 dari Badan Pertanahan Kota Medan untuk mencegah agar terdakwa tidak menguasai tanah tersebut.

- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Kota Medan No. 2409 telah diterbitkan dan dimiliki oleh saksi korban, namun terdakwa tetap menguasai tanah tersebut dan ketika saksi ROSLINA dan SIAW WUN meminta kepada terdakwa untuk tidak menguasai tanah tersebut, terdakwa tidak memperdulikannya tanpa dapat menunjukkan alas Hak yang sah sehingga saksi ROSLINA dan SIAW WUN merasa dirugikan dan tidak dapat menguasai tanah tersebut dan apabila ditaksir harga tanah tersebut sampai saat ini yaitu dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Kepersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang didengar keterangannya setelah bersumpah/berjanji terlebih dahulu, selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 1. SIAW WUN

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sekitar tahun 2011, Saksi dan Isteri Saksi bernama ROSLINA telah membeli tanah seluas 30 M² yang terletak di Jalan Perempuran No. 6-H Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Barat Kota Medan dari para

ahli waris alm. SAHAT SIAHAAN dan saksi HASAN dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu saksi membelinya dari HASAN dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama SAHAT SIAHAAN dan atas jual beli tanah tersebut dibuat dibawah tangan antara saksi ROSLINA dengan ahli waris dari alm. SAHAT SIAHAAN yaitu saksi SONA Br. SITUMORANG dan anak-anak alm. SAHAT SIAHAAN dan kemudian perikatan tersebut didelegasi oleh Notaris.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2012 saksi dan ROSLINA mengetahui bahwa terdakwa telah menguasai tanah tersebut dengan mendirikan kios diatas tanah milik saksi ROSLINA dan menyewakan kios tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan alas hak atas penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 Isteri Saksi telah mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Kota Medan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Kota Medan;
- Bahwa benar atas tanah a quo telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 2409 atas nama isteri saksi, namun terdakwa masih tetap menguasai tanah a quo tanpa alas hak dan terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi maupun dari isteri saksi untuk menguasai tanah a quo;
- Bahwa kerugian apabila ditaksir harga tanah tersebut sampai saat ini yaitu dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan telah menguasai tanah a quo tersebut;

SAKSI 2. ROSLINA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sekitar tahun 2011, saksi dan suami saksi bernama ROSLINA telah membeli tanah seluas 30 M² yang terletak di Jalan Perempuran No. 6-H Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayon Kec. Medan Barat Kota Medan dari para ahli waris alm. SAHAT SIAHAAN dan saksi HASAN dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi dan suami membelinya dari HASAN dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama SAHAT SIAHAAN dan atas jual beli tanah tersebut dibuat dibawah tangan antara saksi ROSLINA dengan ahli waris dari alm. SAHAT SIAHAAN yaitu saksi SONA Br. SITUMORANG dan anak-anak alm. SAHAT SIAHAAN dan kemudian perikatan tersebut didelegasi oleh Notaris.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2012 saksi dan ROSLINA mengetahui bahwa terdakwa telah menguasai tanah tersebut dengan mendirikan kios diatas tanah milik saksi ROSLINA dan menyewakan kios tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan alas hak atas penguasaan tanah a quo;

- Bahwa pada tahun 2014 saksi mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Kota Medan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Kota Medan;
- Bahwa benar atas tanah a quo telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 2409 atas nama ROSLINA, namun terdakwa masih tetap menguasai tanah a quo tanpa alas hak;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari saksi ROSLINA maupun suami saksi SIAW WUN untuk menguasai tanah a quo;
- Bahwa kerugian apabila ditaksir harga tanah tersebut sampai saat ini yaitu dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan telah menguasai tanah a quo tersebut;

SAKSI 3. HALIM SUSANTO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi SIAW WUN namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan tetangga batas tanah dengan mereka berdua;
- Bahwa ROSLINA dan SIAW WUN ada memiliki tanah yang terletak di Jalan Perempuran No. 6-H Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Barat Kota Medan yang berbatasan dengan tanah miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa letak tanah milik terdakwa yaitu berbentuk L, tepatnya disebelah kanan dan dibelakang dari tanah milik ROSLINA dan

SIAW WUN namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik ROSLINA dan milik terdakwa;

- Bahwa alas hak atau surat yang dimiliki oleh saksi ROSLINA yaitu surat Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan sedangkan alas hak atau surat yang dimiliki oleh terdakwa tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ada membangun atau mendirikan kios yang terbuat dari dinding tripleks dan atap seng kemudian disewakan kepada orang lain diatas tanah milik saksi ROSLINA;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin baik dari saksi ROSLINA maupun saksi SIAW WUN;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan telah menguasai tanah a quo tersebut;

SAKSI 4. HASAN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar tanah milik saksi ROSLINA dan saksi SIAW WUN yang telah dikuasai dan juga telah dibangun kios oleh terdakwa yaitu di Jalan Pertempuran Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya berbatasan dengan tanah milik HALIM SUSANTO dan luas tanahnya yaitu kurang lebih 30 M²;
- Bahwa saksi ROSLINA dan saksi SIAW WUN membeli tanah yang seluas kurang lebih 30 M² yang terletak di Jalan Pertempuran Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Barat Kota Medan tersebut yaitu dari ahli waris alm.

SAHAT SIAHAAN yaitu isterinya bernama SONA Br. SITUMORANG, bersama dengan anak-anaknya EDWIN HALOMOAN SIAHAAN, EVA NANCY Br SIAHAAN, SIMON EDWARD SIAHAAN, dan ROY SIAHAAN dibeli dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh SIAW WUN sejak tanggal 01 Agustus 2011 kemudian tanah tersebut dikuasai langsung oleh ROSLINA dan SIAW WUN namun sejak tahun 2013 tanah tersebut telah dikuasai oleh terdakwa yang mana tanah yang dibeli ROSLINA dan SIAW WUN tersebut bertepatan lokasi tanahnya yang bersebelahan dengan tanah atau rumah peninggalan alm. Suami terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai tanah milik ROSLINA dan SIAW WUN kemudian terdakwa ada membangun 3 (tiga) unit kios yang terbuat dari tripleks, atap seng dan lantai semen selanjutnya kios-kios tersebut disewakan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada haknya dalam menguasai dan membangun 3 (tiga) unit kios diatas tanah milik ROSLINA dan SIAW WUN yang seluas kurang lebih 30 M² yang terletak di Jalan Pertempuran Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayon Kec. Medan Barat Kota Medan tersebut karena tanah tersebut adalah milik ROSLINA dan SIAW WUN;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin baik dari saksi SIAW WUN maupun saksi ROSLINA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan telah menguasai tanah a quo tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Pertempuran Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat dengan ukuran tanahnya lebar 15 meter dan panjang 10 meter;
- Bahwa terdakwa memperolehnya dari peninggalan alm. Suami yang bernama MUHAMMAD ARIFIN YOUR;
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Pertempuran Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat bukan tanah milik SIAW WUN atau isterinya bernama ROSLINA;
- Bahwa ROSLINA dan SIAW WUN memiliki tanah yang terletak di sudut dekat mesjid Al-Jihad di Jalan Pertempuran Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat namun tidak mengetahui berapa luas tanahnya;
- Bahwa terdakwa ada membangun 3 (tiga) kios yang terbuat dari dinding tripleks atap seng yang salah satu kiosnya disewakan kepada orang lain sejak tahun 2011 yang bernama SERDINA ROSELI SIAHAAN dengan uang sewa pertahun Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan kepada yang bernama ROY dan anak dari Bapak SYAHLAN yang namanya terdakwa lupa;
- Bahwa tanah milik terdakwa tidak berbatasan dengan tanah milik ROSLINA dan SIAW WUN namun berbatasan dengan tanah milik Pak HALIM;

- Bahwa sebelum terdakwa membangun 3 (tiga) unit kios yang telah disewakan kepada Pak SYAHLAN yang sewanya diteruskan oleh anaknya dahulun diatas tanah tersebut ada dibangun terdakwa bangunan rumah terbuat dari setengah tembok semen dan dinding papan serta atap seng namun bangunan tersebut telah terbakar sekitar bulan Januari 2011 dan setelah terbakar kemudian terdakwa membangun 3 (tiga) unit kios tersebut dan untuk saat ini tidak ada bukti dokumentasinya dikarenakan ikut terbakar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa photocopy Sertifikat Hak Milik yang dileges No. 2049 atas nama ROSLINA;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut para saksi telah membenarkannya sedangkan terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta barang bukti telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sekitar tahun 2011, Saksi ROSLINA dan suami saksi SIAW WUN telah membeli tanah seluas 30 M² yang terletak di Jalan Perempuran No. 6-H Lingkungan VIII Kel. Pulo Brayon Kec. Medan Barat Kota Medan dari para ahli waris alm. SAHAT SIAHAAN dan saksi HASAN dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat itu status kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah hak guna bangunan;
- Bahwa benar jual beli tanah tersebut dibuat dibawah tanah antara saksi dengan alm. SAHAT SIAHAAN yaitu isteri SONA Br. SITUMORANG dan anak-anaknya kemudian perikatan jual beli tersebut didelegasi oleh Notaris.

- Bahwa benar pada tahun 2014 saksi ROSLINA telah mendaftarkan ke Badan Pertanahan Kota Medan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 2409 atas nama ROSLINA;
- Bahwa benar bulan Februari tahun 2012 saksi ROSLINA mengetahui tanah tersebut telah dikuasai oleh terdakwa dengan cara mendirikan kios diatas tanah milik saksi dan menyewakan pada orang lain tanpa seizin dari saksi, sehingga saksi tidak dapat lagi menguasai tanah milik saksi yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengakui tanah a quo dan mendirikan kios diatas tanah a quo dan menyewakannya kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menguasai tanah a quo berdasarkan peninggalan alm. Suaminya akan tetapi terdakwa tidak memiliki surat-surat tanah a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Barang Siapa;

Bahwa unsur “barang siapa” dimaksudkan, orang perseorangan selaku pribadi sebagai subjek pelaku tindak pidana, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari padanya, dan tentang unsur ini, dalam perkara ini seorang perempuan bernama YUSRINA Als ANA, telah diajukan sebagai terdakwa, untuk itu apakah terdakwa tersebut adalah pelaku tindak pidana yang dimaksudkan dalam perkara ini, dan terhadap hal ini, sesuai fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, yang memberikan identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, maka cukup dapat dipastikan, bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini, adalah terdakwa dan selama proses persidangan, terdakwa dengan cakap dan baik menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa dimata hukum adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, dengan demikian atas uraian diatas, apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi;

- b. Unsur menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

Unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari beberapa tindakan hukum yang disebutkan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ternyata telah menguasai tanah a quo dengan cara mendirikan kios diatas tanah a quo dan menyewakannya kepada orang lain meskipun terdakwa tidak pernah memiliki hak atas tanah a quo bahkan terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan surat-surat kepemilikan hak atas tanah a quo padahal terdakwa mengetahui dan patut

mengetahui bahwa tanah a quo telah dimiliki orang lain yaitu ROSLINA dengan hak kepemilikan Sertifikat No. 2049 atas nama ROSLINA dan terdakwa tidak pernah minta izin dari pemiliknya ROSLINA maupun SIAW WUN sehingga unsur kedua dari Pasal 385 Ayat (4) KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur di Pasal 385 Ayat (4) KUHPidana dalam dakwaan alternative pertama telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Amar Putusan

Menyatakan terdakwa YUSRIANA Als ANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan barang bukti berupa Fotocopy Leges Sertifikat Hak Milik No. 2409 atas nama Roslina, tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah).

B. Analisis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan dari penuntut umum, keterangan saksi yang datang dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, serta hal-hal lain yang diperlukan.¹

Menurut Penulis, putusan tentang tindak pidana penyerobotan tanah (*stellionaat*) yang dijatuhkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam Putusan Nomor: 795/Pid.B/2016/PN.MDN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pasal 385 Ayat (4) KUHPidana yang intinya menyebutkan bahwa:

“Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyerobotan tanah dengan menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut.”

Setelah melakukan wawancara seputar tindak pidana penyerobotan tanah dengan Ibu hakim Nurmiati, S.H, M.H, untuk mengembalikan hak korban, maka korban boleh mengajukan perkara penyerobotan tanah tersebut melalui jalur perdata dengan catatan, perkara tindak pidana sebelumnya sudah diputus oleh hakim. Untuk sebagian orang menganggap bahwa penyerobotan tanah itu mengarah ke ranah perdata. Namun, setelah ditemukannya data dilapangan perbuatan penyerobotan tanah dapat diklasifikasikan kepada sebuah tindak pidana dengan catatan harus

¹Supriadi, “*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Perkara No.99/Pid.Sus/PN.Snt*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021), h.70.

memenuhi semua unsur pidana yang terdapat di Pasal 385 KUHPidana tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

Uraian perkara juga memperlihatkan dengan jelas bahwa tindak pidana penyerobotan tanah tersebut terjadi sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, menggunakan jenis Dakwaan Tunggal karena hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mmengajukan alternatif atau pengganti lainnya, untuk dibuktikan apakah terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan Pasal 385 Ayat (4) KUHP. Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dengan bentuk dakwaan tunggal ini ketika berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan hanya menjurus kearah satu jenis tindak pidana, asalkan tidak menyimpang dari fakta-fakta yang terkumpul dari hasil pemeriksaan penyidikan.

Berdasarkan surat dakwaan inilah nantinya akan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, surat dakwaan harus dibuat dengan jelas, supaya mudah mengarahkan jalannya persidangan. Surat dakwaan adalah sebagai landasan titik tolak pemeriksaan di sidang pengadilan, oleh karena itu haruslah dibuktikan. Berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh sebab itu, harus dibuktikan bahwa semua unsur pidana yang didakwakan berdasarkan surat dakwaan terbukti. Berdasarkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 385 Ayat (4) KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal.

**C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*)
Menurut Hukum Pidana Positif**

1. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*)
Menurut Hukum Pidana Positif

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6). Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi :

“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Unsur Pasal 2 ini adalah :

- a. Memakai tanah tanpa ijin;
- b. Tanpa ijin yang berhak;

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi :

- a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamaunya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1) Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;

- 2) Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - 3) Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
 - 4) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
- c. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Unsur Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah :

- a. Barang siapa;
- b. Memakai tanah tanpa ijin;
- c. Mengenai tanah perkebunan;
- d. Haknya atas suatu bidang tanah;
- e. Memberi bantuan dengan cara apapun.

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, di antaranya :

Pasal 167 KUHP:

- 1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana pedana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- 2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;
- 3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan;
- 4) Pidana tersebut dalam ayat I dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur Pasal 167 KUHP :

- a. Barang siapa;
- b. Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan , sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- c. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum;
- d. Unsur dengan melawan hukum;
- e. Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Pasal 242 KUHP, yang berupa kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu antara lain:

- 1) Barang siapa dalam hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadialian akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan dasar, atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah palsu adalah janji atau pengikatan, yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah;

Unsur Pasal 242 KUHP :

- a. Keterangan itu harus atas sumpah;
- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
- c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan;

Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan stellionaat, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

- 1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau

- pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
- 2) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan crediet verband, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibeban crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.
 - 3) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credieet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
 - 4) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
 - 5) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
 - 6) Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (4) KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu” dengan maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara.

D. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*)

Menurut Hukum Pidana Islam

1. Klasifikasi Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam
 - a. Tindak Pidana Hudud

Secara etimologi *hudud* ialah mencegah, menghalangi, melarang. Sedangkan terminologi dari *hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan standar hukumannya yang merupakan hak Allah.²

Abdul Qadir Audah salah seorang pakar hukum pidana Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, dalam bukunya mengklasifikasikan tindak pidana *hudud* kepada (7) bagian :

1) Tindak pidana *zina*

Zina secara etimologi berarti berbuat nista. Secara terminologi, *zina* adalah melakukan hubungan seksual pada kemaluan depan tanpa melalui pernikahan yang sah, bukan atas dasar kepemilikan budak dan tidak juga karena *syubhat* (samar-samar atau tidak jelas). Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayat al-Mujtahid*, *zina* adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, *syubhat*, dan bukan pula karena kepemilikan terhadap budak wanita.³

2) Tindak pidana menuduh orang berbuat zina

Qadzaf menurut bahasa ialah melempar, maksudnya ucapan seseorang yang keluar melalui lisannya tidak dapat ia kendalikan sehingga menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan menurut terminologi yaitu, menuduh perempuan yang baik berbuat zina.⁴

3) Tindak pidana minum-minuman keras

² Eldin H. Zainal. *Hukum Pidana Islam*, h.113

³ Fuad Thohari, "Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (*Hudud, Qishash, dan Ta'zir*)", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.93

⁴ Eldin H. Zainal *Hukum Pidana Islam*, h.132.

“Menurut Imam Syafi’i, Maliki, Ahmad dan pengikutnya, bahwa yang dimaksud dengan *al-Khamar/al-Syarbu* yaitu segala jenis minuman yang memabukkan dan hukumannya adalah haram walaupun sedikit, jika benda itu berasal dari jenis minuman yang memabukkan”.⁵

Menurut al-Shan’any, yang dimaksud dengan ”*al-Khamr*” secara ijma’ adalah benda yang memabukkan yang berasal dari perasaan buah anggur. Lebih jauh ia menjelaskan pengertian *khamar* dalam arti kiasan menurut pendapat sebahagian ulama ialah segala jenis minuman yang memabukkan, sedang sebahagian yang lain berpendapat bahwa *khamr* ialah jenis minuman yang dibuat dari anggur dan kurma (tamar). Ada juga yang berpendapat sejenis minuman yang dibuat dari anggur yang belum dimasak.

Jadi, dapat disimpulkan *khamar* adalah segala jenis minuman yang dapat memabukkan yang ditinjau dari jenisnya, bukan ditinjau dari segi mabuk tidaknya peminum sebab ada juga peminum *khamr* yang tidak mabuk, mungkin karena ia hanya minum sedikit saja atau karena sudah biasa meminum minuman keras.⁶

4) Tindak pidana pencurian

Menurut Ibn Rusyd pencurian ialah mengambil harta milik orang lain secara tersembunyi tanpa dipercayakan kepadanya terlebih dahulu.⁷ Menurut Wahbah al-Zuhaili, pencurian ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat

⁵ Fuad Thohari, ”*Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta’zir*, h. 136.

⁶ *Ibid.*, h.137.

⁷ *Ibid.*, h. 139.

penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.⁸

5) Tindak pidana perampokan/pembegalan

Menurut etimologi, kata *al-Hirabah* memiliki arti merampas harta seseorang. Dengan kata lain, mengambil harta yang disertai kekerasan dan ancaman yang membuat korban tidak berdaya. Sedangkan menurut terminologi, Imam Syamsuddin al-Ramli berpendapat *al-Hirabah* ialah sekelompok orang keluar untuk mengambil harta atau membunuh, atau menakut-nakuti disertai dengan kekerasan dan pemaksaan dengan senjata, serta jauh dari pertolongan orang lain.⁹

6) Tindak pidana keluar dari Islam (*murtad*)

Etimologi murtad berarti berbalik kembali. Sedangkan secara terminologi, *riddat* adalah kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman baik iman itu didahului oleh kekafiran lain ataupun tidak. Menurut istilah syara', *riddah* yaitu meninggalkan agama Islam dan menentanginya setelah agama tersebut dianutnya.¹⁰

7) Tindak pidana pemberontakan¹¹

Secara etimologi, pemberontakan adalah melampaui batas, bertindak keterlaluan, berbuat zalim, berbuat kerusakan, berbuat keji, menuntut, atau menghendaki sesuatu yang seharusnya tidak pantas terjadi. Menurut al-Mawardi,

⁸ *Ibid*, h.59.

⁹ Eldin. H. Zainal, *Hukum Pidana Islam*, h.144.

¹⁰ Fuad Thohari, "Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (*Hudud, Qishash, dan Ta'zir*), h. 159

¹¹ *Ibid*.

pemberontakan adalah tindakan seseorang yang melampaui batas dengan mengendalikan kekuatan untuk menuntut sesuatu yang bukan hanya haknya.¹²

b. Tindak Pidana Qishash

Qishash menurut etimologi berarti memotong atau mengikut. Menurut terminologi, *qishash* berarti pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan, melukai, merusakkan anggota tubuh lainnya, atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan jarimah yang dilakukannya dan merupakan hak hamba/manusia. Menurut Jumhur ulama, bahwa tindak pidana *qishash* terbagi kepada 5 macam, yaitu:

1) Pembunuhan sengaja

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja ialah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh. Artinya, seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika seseorang itu mempunyai keleluasaan untuk melakukan pembunuhan.¹³

2) Pembunuhan semi sengaja

Dikatakan pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian. Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pelukaan, penusukan, dan sebagainya.¹⁴

¹² *Ibid.*, 152.

¹³ *Ibid.*, h. 215.

3) Pembunuhan tidak sengaja atau keliru¹⁵

Pembunuhan yang terjadi karena salah sasaran dengan tanpa ada niat penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya, seseorang menembak binatang buruan tetapi mengenai manusia, kemudian mati.¹⁶

c. Diyat

Diyat merupakan hukuman pokok terhadap pembunuhan perlukaan semi sengaja dan pembunuhan tersalah, dan bukan hukuman pokok pada pembunuhan sengaja, tetapi sebagai hukuman pengganti dari qishash. Bila qishash itu tidak dapat dilaksanakan atau dihapus dengan sebab-sebab karena kemaafan, perdamaian, dan lain-lain. sebagaimana dijelaskan bahwa *diyat* menempati dua kedudukan yaitu sebagai hukuman pokok, dan sebagai hukuman pengganti.¹⁷

Sebagai hukuman pengganti, terdapat di dalam jarimah yang dikenakan hukuman qishash (pembunuhan, penganiayaan, dan perlukaan yang dilakukan dengan sengaja).¹⁸

d. Ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan hukuman yang diserahkan kepada pemerintah (*ulul amri*), khususnya Hakim yang menjatuhkan hukuman. Ia dapat menentukan jenis hukuman menurut ijtihadnya, ia harus mempertimbangkan dari segi tanpa

¹⁴ Eldin H. Zainal. *Hukum Pidana Islam*, h. 170.

¹⁵ Fuad Thohari, "Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (*Hudud, Qishash, dan Ta'zir.*), h.163.

¹⁶ *Ibid*, h. 215.

¹⁷Eldin H. Zainail., h. 172.

¹⁸ *Ibid.*,

melampaui batas kemanusiaan.¹⁹ Salah satu contoh dari tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir* adalah korupsi. Adapun pengertian korupsi ialah kebusukan, penggelapan uang, suap, tidak bermoral. Korupsi merupakan tindak pidana kejahatan hak milik, yakni memakan harta manusia dengan cara ilegal.

Menurut penulis, bahwa pada kasus tindak pidana penyerobotan tanah dikenai sanksi hukuman berupa *ta'zir*. Untuk sanksi tindak penyerobotan tanah ini dikenakan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah sanksi hukuman *jarimah* tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, karenanya ia diserahkan kepada *ijtihad* manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ada *hadd* dan tidak ada *kafarat* terhadap *jarimah* yang ada sanksi hukumannya tapi tidak cukup pelaksanaan hukuman.²⁰

Dengan demikian hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh syara'yaitu *jarimah-jarimah hadd, qisas* dan *diyat*, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pelakunya.

a. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Kata *ta'zir* merupakan bentuk *masdhar* yang secara etimologis berarti yaitu menolak dan mencegah.²¹ Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan.

¹⁹ *Ibid.*, h. 175-177.

²⁰ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 86

²¹ Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (Mesir : Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), h. 598.

Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *hadd*, *kafarat*, maupun *qisas*.²² *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *hadd*.

Adapun *ta'zir* secara bahasa yang berasal dari kata عَزَّرَ yang memiliki persamaan makna yakni مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah menolak, أَدَّبَ yang artinya mendidik, أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ yang artinya mengagungkan dan menghormati, عَظَّمَ وَوَقَّرَ yang artinya membantu, menguatkan, dan menolong.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak), dan pengertian kedua التَّأْدِيبُ (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah²³ dan Wahbah Zuhaili.²⁴ *Ta'zir* diartikan مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik التَّأْدِيبُ (mendidik), karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah, *ta'zir* didefensikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya sebagai berikut.

وَتَعْرِيرُ تَأْدِيبٍ عَلَى الذَّنْبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ²⁵

²² Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : BAG. Penerbitan FH UII, 1991), h. 139.

²³ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-jinai al-Islamiy juz II*, h. 81

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa adillatuh juz VI*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t). h. 197

²⁵ Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Indonesia : Haramain, 2015), h. 187

“ta’zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan perbuatan dosa (jarimah) yang sanksinya belum ditetapkan terhadap syara’ (jarimah hudud).”

Sedangkan menurut Ibrahim Unais memberikan ta’rif terhadap ta’zir menurut syara’ sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ شَرْعًا تَأْدِيبٌ لَا يُبَلِّغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

“Ta’zir adalah sanksi pendidikan yang tidak mencapai sanksi had syar’i (yang ditetapkan oleh Allah dalam nash).”

Adapun dari beberapa ta’rif yang diberikan oleh para ulama diatas, maka jelaslah bahwa ta’zir merupakan suatu istilah untuk sanksi atas jarimah-jarimah yang tidak ditetapkan hukumannya sebelum ditetapkan oleh syara’. Serta dikalangan ulama-ulama fiqih terhadap jarimah-jarimah yang belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan jarimah ta’zir. Jadi istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah-jarimah tindak pidana.

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ²⁶

“Sanksi ta’zir (berat ringannya) bergantung kepada kemashlahatan”

Dari defenisi tersebut juga dapat difahami bahwa jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat,

²⁶ Abdul Azis Amir, *Ta’zir al-Syari’at al-Islam*, (Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969), h. 55

meninggalkan sholat fardhu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf, dan lain-lain. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain yang bukan istri, sumpah palsu, penipuan jual beli, riba, menyembunyikan pelaku kejahatan dan makan-makanan yang haram, dan sebagainya. Adapun ta'zir berkaitan juga dengan tindak pidana ta'zir yang mencakup aspek tiga tindak pidana yakni yang Pertama, hudud, dan qishas yang ditentukan sanksinya oleh Al-Quran dan hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qishas, seperti percobaan pencurian, perampokan perzinahan atau pembunuhan. Kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-qur'an dan hadits tetapi tidak dijelaskan sanksinya, namun sanksi tersebut diserahkan kepada *Ulil amri* (pemerintah), seperti jarimah penipuan, perjudian, saksi palsu, penghinaan, dan lain-lainnya. Ketiga, kejagatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemashlahatan rakyatnya seperti aturan-aturan rambu lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain-lain sebagainya.

Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.²⁷

Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zir* ialah pengajaran yang tidak diatur oleh *hadd* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman

²⁷ Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II*, (Bogor : PT.Kharisma Ilmu), h. 178

tertentu.²⁸ Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.²⁹

b. Macam-macam *Jarimah Ta'zir*

- Dari segi hak yang dilanggar ada 2 (dua) bagian, yaitu :³⁰
 - 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah SWT : semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, penghimpunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi.
 - 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu : setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Seperti, penghinaan, penipuan, dll.
- Dari segi sifatnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
 - 1) *Ta'zir* karena melakukan maksiat : meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya, tidak membayar hutang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba', menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.
 - 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum : *Jarimah* ini tidak bisa ditentukan karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya, sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

²⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'i*, (Beirut : Mu'assasah Al-Risalah, 1992), h. 685.

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1997), h. 5300.

³⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 144.

- 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran : orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat hanya saja mereka dianggap menyimpang/pelanggaran dapat dikenakan *ta'zir*.

Menurut Abdul Aziz Amir *jarimah ta'zir* dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu :³¹

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan : pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyat*. Namun, apabila tidak dimaafkan maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir*.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan : hukuman *ta'zir* juga dapat dikenakan *jarimah* pelukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara' dan orang yang melakukan *jarimah* pelukaan dengan berulang-ulang kali (*residivis*), disamping dikenakan hukuman *qisas*.³²
- 3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kerusakan akhlaq : *jarimah ta'zir* ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan lainnya. Perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *hadd*, atau terdapat *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya atau tempat. Penuduhan zina yang diancam dengan *ta'zir* ialah apabila orang yang dituduh itu bukan orang

³¹ *Ibid*, 256

³² Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 174.

muhshan dan tuduhan zina dengan sindiran (kinayah).³³ Adapun tuduhan-tuduhan lainnya yang berupa penghinaan dan statusnya.

- 4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta : *jarimah* yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian dan perampokan. Apabila syarat untuk dikenakan hukuman *hadd* tidak terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *ta'zir*. Demikian pula apabila terdapat syubhat baik dalam pelaku maupun perbuatannya.
- 5) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu : *jarimah* yang termasuk dalam kelompok ini, anatar lain seperti saksi palsu, bohong, menyakiti hewan melanggar privasi orang lain.
- 6) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum : *jarimah ta'zir* ini yang termasuk dalam kelompok ini adalah *jarimah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, suap, pegawai/pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajiban, pelayanan yang buruk dari aparaturnya pemerintah terhadap masyarakat, melawan petugas pemerintah dan memebangkang peraturan, melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan,
 - Dari segi dasar hukum (penetapan) ada 3 (tiga), yaitu :
 - 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hadd* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada yang subhat. Seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri.
 - 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebut dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan. Seperti riba', suap, mengurangi takaran dan timbangan.

³³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu), 466.

3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*. Seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintahan, penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*.

2. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Pidana Islam

Penyerobotan tanah adalah perbuatan menempati, mengambil alih, menguasai sebidang tanah yang bukan haknya secara melawan hukum dan tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang lain. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah menurut Hukum Pidana Islam digolongkan sebagai kejahatan merampas hak orang lain atau dikenal dengan istilah *al-ikhtilas*.

Menurut Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dalam kamus *al-munawwir* memberikan istilah *al-ikhtilas* yaitu sebagai berikut:

الخلصة: أن يأخذ الشيء مسارعاً ويبادر يأخذه منه على غير وجه

الإستسرار والسرقة إنما هي أخذه على وجه الإستسرار من غير إختلاس ولا مبادرة³⁴

Al-khulsah adalah mengambil sesuatu secara cepat dan bersegera bukan dengan jalan sembunyi-sembunyi. Kalau pencurian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan cara menipu dan bersegera.

Sedangkan menurut Syamsul Haq Azim Abadi menyebutkan bahwa *al-ikhtilas* adalah mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat baik dilakukan disiang hari maupun dimalam hari, dalam kitab *al-Nihayah* disebutkan bahwa *al-khilsah* adalah sesuatu yang diambil dengan cara merampas dan melawan. Jadi, *al-ikhtilas*

³⁴Aw. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Progresif Books, 2020), hl. 359.

merupakan perbuatan menguasai atau memiliki harta pihak lain dengan cara merebut atau merampas dilakukan dengan terang-terangan. Adapun dalil-dalil tentang diharamkannya *al-ikhtilas* didalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara tersurat menyebutkan tentang *al-ikhtilas* ini. Namun, jika dilihat dari tata caranya, jelas bahwa perbuatan ini termasuk salah satu cara menguasai harta atau memakan harta sesama dengan cara yang batil, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁵ (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Dalam kasus penyerobotan tanah ini pelaku tidak dihukum potong tangan karena penyerobotan tanah bukan termasuk kedalam kejahatan pencurian. Untuk penjatuhan hukumannya diserahkan kepada majelis hakim. Hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah adalah *ta'zir* karena tidak ada *nash* dan *hadist* yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan Syari'at Islam adalah Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut Ibu Hakim Nurmiati, S.H, M.H yang penulis wawancarai

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, hl.29.

ketika berada di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang pernah bertugas di Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan bahwa penyelesaian perkara Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Banda Aceh, di serahkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bukan ke Mahkamah Syari'ah. Meskipun kita ketahui bahwa Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjatuhkan hukuman kepada para pelaku tindak pidana dengan berpedoman pada Syari'at Islam. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Aceh di golongankan pada perbuatan pidana yang umum. Setiap perbuatan pidana umum dikenakan sanksi *ta'zir* yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Ibu Nurmiati, S.H, M.H juga pernah menangani dua kasus tindak pidana penyerobotan tanah di aceh dengan penjatuhan hukuman 1 tahun 6 bulan. Menurut beliau, apabila terdakwa saat persidangan bersikap baik dan jujur, maka dapat menutup kemungkinan hukumannya dapat diringankan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab demi bab, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Adapun beberapa kesimpulan tersebut, antara lain:

1. Bentuk putusan pengadilan Pengadilan terhadap suatu perkara Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, ada 3 bentuk putusan, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Putusan bebas/ *vrijspraak*, putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dengan kata lain mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.
 - b. Putusan pemidanaan/*Veroordeling*, Putusan pemidanan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.
 - c. Putusan lepas/*Onslag Van Recht Vervolging*, diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yaitu , Jika pengadilan berpendapat bahwa bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan

suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Analisis putusan tentang penyerobotan tanah yang dijatuhkan pada Putusan Nomor: 795/Pid.B/2016/PN.MDN. Menurut penulis, memang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHPidana. Didalam putusan dijelaskan bahwa terdakwa Yusrina Als Ana terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dengan menyewakan kos-kosan yang berdiri diatas tanah milik Roslina dan SIAW WUN, dalam hal ini terdakwa dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan kurungan penjara.

2. Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (4) KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu” dengan maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara. Dalam hal ini pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun. Namun, jika dilihat dari pendapat para majelis hakim, unsur-unsur pidana, barang bukti, alat bukti serta perlakuan terdakwa di depan sidang pengadilan baik, maka dapat menutup kemungkinan masa tahanan terdakwa dapat berkurang.
3. Jika dilihat dari hukum pidana Islam, penerapan saksi bagi pelaku penyerobotan tanah berupa hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim

karena tidak ada *nash* atau hadist yang menjelaskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Di Indonesia, penerapan hukuman *ta'zir* masih berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Penyelesaian perkara tindak pidana penyerobotan tanah dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena perbuatan tersebut merupakan jenis perbuatan pidana umum dan dihukum *ta'zir*. Pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Pengadilan Negeri Banda Aceh di hukum kurungan penjara 1 tahun 6 bulan hal ini dikatakan oleh Ibu Hakim Nurmiati, S.H, M.H selaku hakim yang pernah bertugas di Pengadilan Negeri Banda Aceh sekaligus Hakim yang saat ini bertugas di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh penulis, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dalam menyusun surat dakwaan ,mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu,juga harus mempunyai pengetahuan ataupun ilmu hukum dengan baik ,bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan perbuatan yang sesuai dengan unsur yang di dakwakan.
2. Hakim tidak serta merta mendasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana,melainkan pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Hakim harus lebih teliti untuk melihat fakta-fakta yang timbul

dalam persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa dapat di pidana atau tidak di pidana. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan harus memberikan hukuman yang sesuai untuk Terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menimbulkan keadilan di dalam masyarakat. Hendaknya dalam menjatuhkan keputusan terhadap suatu perkara, hakim selalu berpegangan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar penjatuhan putusan dengan disandingkan dengan keyakinan dan hati nuraninya, karena hakim diberikan kedudukan dan kekuasaan yang mandiri, terlepas dari campur tangan pemerintah. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, karena semua orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum secara tepat, sebagaimana ungkapan “fiat justitia et perezat mundus”. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Oleh karena pentingnya penegakan hukum ini, Hakim sebagai pembuat keputusan diberi kewenangan untuk menemukan hukum/Rechtsvinding ketika Undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas. Selain itu dari hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara. Dan hakim juga harus mementingkan fakta atau peristiwa yang terjadi, dibandingkan hukumnya.

3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan segala persuratan tanah yang dimiliki dan berhati-hati dalam menempati tanah yang belum jelas siapa yang memilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawiy, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. 1983. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy*, Beirut. Dar al-Fikr.
- Abdullah bin Bin Muhammad Asy-syaibi al-Abdari Al-Harari al- Habsyi. 2004. *Umdah ar-Raghib fi Mukhtashar Bughyatul ath-Thalib*, Beirut. Syarikah Dar al Masyari'.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Anis, Ibrahim. dkk. 1972 . *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Mesir. Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah.
- A.P Perlindungan, 1981. *Kapita Seleka Hukum Agraria*, Bandung. Alumnii.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 1963. *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Musla*. Bogor, Cahaya. Afzalurrahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Dana Bakti Wakaf.
- Abu Hasan al-Mawardi. 2015. *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Indonesia. Haramain.
- Al Imam Abu Dawud as Sajistani. Syaikh Syuaib Al Arnauth Sunan Abu Daud. *Khulusatu Hukmu*.
- Amir, Abdul Azis. 1969. *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*. Beirut, Daar al-Fikr Arabi.
- Alie Yafie, Dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II, Bogor. PT.Kharisma Ilmu. Audah, Abdul Qadir. 1992. *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'I*, Beirut. Mu'assasah Al-Risalah
- Adrian, Sutedi. 2012. *Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya*. Jakarta. sinar grafika.
- Aw. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Progresif Books, 2020)
- Chomzah, Ali Achmad. 2004. *Hukum Pertanahan Di Indonesia Dan permasalahanya* Jakarta. Prestasi pustaka.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional .Ambon, Depdikbud, 1992.
- Departemen Agama RI, 2013. *Al-Qur'an Terjemahan Per Kata*. Depok: PT. Insan Media Pustaka.

- Dewi Kurnia Sari, Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Depok), Skripsi yang tidak dipublikasikan. Jakarta. UNJ, 2009.
- Entiman, Nae fandri. 2015. *Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah yang sudah bersertifikat* .Surabaya. Prestasi Pustaka.
- Harsono, Boedi. 1989. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta. PT Rineka Cipta, 2004
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Hermit, Herman. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Bandung. Mandar maju. 2007.
- Hanafi, Ahmad. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta. Bulan Bintang.
- hukumpidana.blogspot.com/2010/11/tindak-pidana-pemalsuan.html, tanggal 27 Januari 2021.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, 2013. *Fiqh Jinayah*, Jakarta. Amzah.
- Junaidi, Redho. *Kejahatan Stellionaat*. (Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. 2012). hl. 55. Diambil dari <http://jurnal.ubl.ac.id>. Diakses pada Tanggal 22 April 2022.
- Kementrian Agama RI, 2014. *Al-quran dan terjemahannya*, solo. Tiga Serangkai.
- Lubis, Yamin dan Lubis , Abd. Rahim. *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*. Bandung. CV. Mandar Maju
- Lamintang, P.A.F. *Delik–delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta. Sinar Grafika, 2001.
- Muhammad Ibn’Isa Saurah Ibn Musa Ibn al-Dahhak al-Tirmizi, 1975 juz. III. Mesir. Syarikah Maktabah Wa Matba’ah Mustafah al-Halb.
- Mudjiono, 1992. *Hukum Agraria*. Yogyakarta, Liberty.
- Moeljatno, 1998. *KUHP dan KUHP serta Komentar Terhadap Pasal-pasalnya*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Marsum,1991. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta. BAG. Penerbitan FH UII.

- Murad, Rusmadi. 2007. *Menyikap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan Dan Materi Ceramah*. Jakarta, Mandar Maju.
- Mannan, Abdul. 1997. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta. PT. Amanah, Bunda Sejati.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1997 Nomor, TLN Nomor 3696).
- Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) dan ayat (2). 2018. Cet. VIII. Grahamedia Press.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, Jakarta, Manajemen PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman. Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Dana Bakti Wakaf.
- Salim Ibn Samir al-Hadrami. t.t. *Safinah An-Najat*. Indonesia, Dar Ihya al-Kutub al-Arabbiyah.
- Sumardjono, Maria. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta. Kompas.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Syariat Islam*, Jakarta. Gema Insani Press.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta. Sinar Grafika. Mudjiono, 1992. *Hukum Agraria*. Yogyakarta. Penerbit liberty
- Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfa Beta.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta. sinar grafika.
- Santoso, Topo 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sukiati, 2017. *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*, Medan, Perdana Publishing
- Soekanto, Soerjono, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.

LAMPIRAN

1. *Draft* Wawancara

**PERTANYAAN WAWANCARA HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN
KELAS I-A KHUSUS TERKAIT TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH**

1. Siapakah nama Ibu secara lengkap?
2. Apakah Agama Ibu anut?
3. Dimana saja Ibu pernah bertugas?
4. Bagaimana pandangan ibu tentang tindak pidana penyerobotan tanah?
5. Bagaimana pandangan ibu terhadap perbuatan penyerobotan tanah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana? Karena, seperti diketahui oleh masyarakat umum, bahwasannya perbuatan yang berkaitan dengan tanah masuk kedalam ranah perdata.
6. Bagaimana alur penyelesaian perkara tindak pidana penyerobotan tanah di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus?
7. Apa saja pertimbangan Ibu dalam memutuskan perkara tindak pidana penyerobotan tanah?
8. Bagaimana menurut Ibu tentang Putusan Nomor: 795/Pid.B/2016/PN.MDN sudah sesuai dengan rasa keadilan?
9. Sudah berapa kasus terkait penyerobotan tanah yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus?
10. Apabila dilihat dari luar konteks Ibu berdinis di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, bagaimana pandangan Ibu mengenai sanksi tindak pidana penyerobotan tanah menurut hukum pidana Islam yang saat ini masih dijalankan oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam?

2. Surat Ketetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Williem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683
 Medan Estate 20371

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN SUMATERA UTARA MEDAN
 NOMOR : 22 TAHUN 2021**

**TENTANG
 PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK : 2021/2022**

- Menimbang** Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** 1. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dimaksud.
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan** 1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 76/KMK.05/2009, tentang Penetapan IAIN SU pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 2. Usul Ketua Jurusan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tanggal 30 November 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK : 2021/2022

- Pertama** : Menunjuk dan menugaskan kepada
- 1 Nama : M. Rizal, M.Hum
 2 NIP : 19650716 199403 1 003
 3 Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
 4 Jabatan Akademik : Lektor Kepala
 Sebagai Pembimbing I
- 1 Nama : Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum
 2 NIP : 19820720 200901 2 007
 3 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III/d
 4 Jabatan Akademik : Lektor
 Sebagai Pembimbing II
- Kedua** : Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
- Nama : Safitri
 NIM : 02.05.17.1.185
 Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Topik/Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslang Van Recht Vervolging) Pada Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)
- Ketiga** : Keputusan ini mulai ditetapkan sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Medan
 Pada tanggal : 30 November 2021
 Dekan



Di. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
 NIP. 19760216 200212 1 002

- Tembusan**
1. Wakil Dekan Bidang Akademik
 2. Ketua Jurusan
 3. Dosen Pembimbing
 4. Peringgal

3. Surat Pengajuan Riset

2/22/22, 8:34 PM

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/NjMxNTI=>

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.389/FSH.L/PP.00.9/02/2022
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

15 Februari 2022

Yth. Bapak/Ibu Kepala Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Safitri
NIM	: 0205171185
Tempat/Tanggal Lahir	: Jl.pembangunan Desa Kolam, 09 Februari 1999
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (jinayah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun VI.Timur Jl.Pembangunan Desa KolamrnKec. Percut Sei Tuan, : kab. Deli Serdang, Kota Medan, Prof. Sumatera Utara, Kelurahan Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kcc. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Tinjauan yuridis mengenai putusan lepas dari segala tuntutan (onslag van recht vervolging) pada tindak pidana penyerobotan tanah (stellionaat) dalam perspektif hukum pidana islam

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 15 Fcbruari 2022
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
 Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
 NIP. 197807012009121003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

4. Surat Balasan Riset


PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
 Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
 Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 22 Februari 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2.U1/ 3227 /HK.02/II/2022

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 10 Februari 2022, Nomor : B.404/FSH.I/PP.00.9/2/2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama	: SAFITRI
N I M	: 0205171185
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Telah melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan data di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *"Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslag Van Recht Vervolging) Pada Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam"*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

PANITERA
 Uu. PANITERA MUDA HUKUM

 SIMON SEMBIRING, S.H., M.H
 NID. 19720822 199303 1002

5. Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Safitri merupakan nama penulis ini. Penulis lahir dari orang tua bernama Jumardi dan Umi Kalsum sebagai anak ke 1 dari 3 bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Kolam, tepatnya di Jln. Pembangunan Dusun VI Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 09 Februari 1999. Penulis menempuh pendidikan Sd mulai dari SD Negeri 104201 Desa Kolam (lulus tahun 2011), lalu melanjutkan pendidikan ke MTS. Al-Jam'iyatul Washliyah Tembung (lulus tahun 2014), kemudian MAS Al-Washliyah 22 Tembung (lulus tahun 2017) dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam) (lulus pada tahun 2022).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus berusaha dan belajar, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. semoga dengan tugas akhir penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (*STELLIONAAT*) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)”**